



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 01 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya / belum bekerja

Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri ditangkap pada tanggal 07 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Panca Dharmawan, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 07 Juni 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertamaa yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver beserta Simcard 082298918281;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak biru Nopol BD 4361 AL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak Nopol BD 4361 AL a.n Nama Pemilik Asmarawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak warna hitam merek Etoniawa yang berisi bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set isolasi duduk;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus permen Kis;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening didalam kantong boneka Doraemon;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam kotak warna hitam;
- 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
(total berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan);

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat Jalan Irian RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Ginting (DPO) melalui Telepon WA untuk memesan shabu dengan kesepakatan pembayaran akan dibayar setelah shabu-sabu terjual kemudian sekira jam 13.00 WIB Ginting mengirimkan peta letak narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke arah SMKN 2 Kota Bengkulu sesuai peta tersebut sesampai di tempat dalam petunjuk peta Terdakwa melihat dan langsung mengambil kotak rokok Topas sesuai petunjuk peta yang diberikan Ginting kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah sesampai dirumah Terdakwa membuka kotak rokok topas yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu lalu 1 (satu) paket besar shabu tersebut Terdakwa pecah / bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak warna hitam merk Etoniawa dan Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah / bagi lagi menjadi 30 (tiga) puluh paket yang dibungkus plastik klip bening selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Ginting sebesar Rp.2.000.000,00 ke aplikasi Dana Nomor 3901081386286753 kemudian Terdakwa menjual kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil 4 empat paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa simpan dibawah kasur kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa masukan kedalam kantong boneka doraemon yang berada diatas lemari kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa letakkan di kotak warna hitam dilemari kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa masukan kedalam bungkus permen kiss lalu Terdakwa menuju ke Kompi TNI yang beralamat di jalan Z. Arifim Kel. Padang Nangka Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan setiba didepan Indomaret Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus permen kiss di bawah Gapura Masjid Asyifa kemudian Terdakwa memberitahu pesan Voice Note di Wa letak Peta Narkotika jenis sabu kepada yang memesan / pembeli kemudian Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa berhenti di warung dijalan didekat rumah Terdakwa di jalan Irian RT. 06 RW.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kel. Semarang Kec. Sungai serut Kota Bengkulu tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, diamankan 1 (satu) unit Hp VIVO warna Silver yang berada ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna perak biru dan saat melakukan pengecekan di Hp Terdakwa ditemukan peta Lokasi Narkotika jenis Sabu di depan Indomaret Kompi dibawah Gapura Masjid Asyifa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh tim ditres narkoba Polda Bengkulu menuju ke tempat lokasi peta letak narkotika jenis Sabu tersebut dan setiba di lokasi peta sesuai petunjuk peta ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam permen Kiss yang ditemukan di bawah gapura Masjid Asyifa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang meletakkannya dan Terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong boneka doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/60714.00/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 11,50 gram dan berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 06.0073. tanggal 09 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Yogi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat Jalan Irian RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Irian Kel. Semarang Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.30 WIB Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan di seputar Jalan Irian Kel. Semarang kota Bengkulu kemudian sekira pukul 18.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didepan warung sambil memegang Handphone selanjutnya Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, diamankan 1 (satu) unit Hp VIVO warna Silver yang berada ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna perak biru dan saat melakukan pengecekan di Hp Terdakwa ditemukan peta Lokasi Narkotika jenis Sabu di depan Indomaret Kompi dibawah Gapura Masjid Asyifa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menuju ke Tempat Lokasi peta letak narkotika jenis Sabu tersebut dan setiba di lokasi peta sesuai petunjuk peta ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam permen Kiss

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di bawah gapura Masjid Asyifa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang meletakkannya dan Terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/60714.00/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 11,50 gram dan berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 06.0073. tanggal 09 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widodo, T.S, S.H Bin (Alm) H. Tugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dasti dan saksi Derik mendapat informasi dari masyarakat bahwa seputaran Jalan Irian Kel. Semarang Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Dit Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan diwilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didepan warung sambil memegang Handphone;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, diamankan 1 (satu) unit Hp VIVO warna Silver yang berada ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna perak biru dan saat melakukan pengecekan di Hp Terdakwa ditemukan peta lokasi Narkotika jenis Sabu di depan Indomaret Komi dibawah Gapura Masjid Asyifa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menuju ke tempat lokasi peta letak narkotika jenis Sabu tersebut dan setiba di lokasi peta sesuai petunjuk peta ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam permen Kiss yang ditemukan di bawah Gapura Masjid Asyifa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang meletakkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkusuan plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Dasto Kristianto Bin Suropto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dasti dan saksi Derik mendapat informasi dari masyarakat bahwa seputaran Jalan Irian Kel. Semarang Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Dit Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan diwilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didepan warung sambil memegang Handphone;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, diamankan 1 (satu) unit Hp VIVO



warna Silver yang berada ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna perak biru dan saat melakukan pengecekan di Hp Terdakwa ditemukan peta lokasi Narkotika jenis Sabu di depan Indomaret Kompi dibawah Gapura Masjid Asyifa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menuju ke tempat lokasi peta letak narkotika jenis Sabu tersebut dan setiba di lokasi peta sesuai petunjuk peta ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam permen Kiss yang ditemukan di bawah Gapura Masjid Asyifa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang meletakkannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkusan plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
3. **Derik Dwi Saputra,SH Bin D. Hidayat, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dasti dan saksi Derik mendapat informasi dari masyarakat bahwa seputaran Jalan Irian Kel. Semarang Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Dit Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk didepan warung sambil memegang Handphone;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, diamankan 1 (satu) unit Hp VIVO warna Silver yang berada ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna perak biru dan saat melakukan pengecekan di Hp Terdakwa ditemukan peta lokasi Narkotika jenis Sabu di depan Indomaret Kompi dibawah Gapura Masjid Asyifa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menuju ke tempat lokasi peta letak narkotika jenis Sabu tersebut dan setiba di lokasi peta sesuai petunjuk peta ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam permen Kiss yang ditemukan di bawah Gapura Masjid Asyifa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang meletakkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dalam kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Irian RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Ginting (DPO) melalui Telepon WA untuk memesan shabu dengan kesepakatan pembayaran akan dibayar setelah shabu-sabu terjual;
- Bahwa kemudian Ginting mengirimkan lokasi peta pengambilan shabu di arah SMKN 2 Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai petunjuk peta dan Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka kotak rokok topas yang setelah dibuka berisikan 1 (Satu) paket besar Narkoba jenis sabu lalu 1 (satu) paket besar shabu tersebut Terdakwa pecah / bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak warna hitam merk Etoniawa dan Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah / bagi lagi menjadi 30 (tiga) puluh paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Ginting sebesar Rp.2.000.000,00 ke aplikasi Dana Nomor 3901081386286753;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual kembali 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil 4 empat paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa simpan dibawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa masukan kedalam kantong boneka doraemon yang berada diatas lemari kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa letakkan di kotak warna hitam dilemari;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terdakwa masukan kedalam bungkus permen kiss lalu Terdakwa letakkan di bawah Gapura Masjid Asyifa dan Terdakwa memberitahu pesan Voice Note di Wa letak Peta Narkoba jenis sabu kepada yang memesan / pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver beserta Simcard 082298918281;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak biru Nopol BD 4361 AL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak Nopol BD 4361 AL a.n Nama Pemilik Asmarawati;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak warna hitam merek Etoniawa yang berisi bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set isolasi duduk;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus permen Kis;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening didalam kantong boneka Doraemon;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam kotak warna hitam;
- 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
(total berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Irian RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Ginting (DPO) melalui Telepon WA untuk memesan shabu dengan kesepakatan pembayaran akan dibayar setelah shabu-sabu terjual;
- Bahwa kemudian Ginting mengirimkan lokasi peta pengambilan shabu di arah SMKN 2 Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai petunjuk peta dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuka kotak rokok topas yang setelah dibuka berisikan 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis sabu lalu 1 (satu) paket besar shabu tersebut Terdakwa pecah / bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak warna hitam merk Etoniawa dan Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah / bagi lagi menjadi 30 (tiga) puluh paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Ginting sebesar Rp.2.000.000,00 ke aplikasi Dana Nomor 3901081386286753;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil 4 empat paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa simpan dibawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa masukan kedalam kantong boneka doraemon yang berada diatas lemari kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa letakkan di kotak warna hitam dilemari;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terdakwa masukan kedalam bungkus permen kiss lalu Terdakwa letakkan di bawah Gapura Masjid Asyifa dan Terdakwa memberitahu pesan Voice Note di Wa letak Peta Narkotika jenis sabu kepada yang memesan / pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Irian RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Ginting (DPO) melalui Telepon WA untuk memesan shabu dengan kesepakatan pembayaran akan dibayar setelah shabu-sabu terjual, kemudian Ginting mengirimkan lokasi peta pengambilan shabu di arah SMKN 2 Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai petunjuk peta dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka kotak rokok topas yang setelah dibuka berisikan 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis sabu lalu 1 (satu) paket besar shabu tersebut Terdakwa pecah / bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak warna hitam merk Etoniawa dan Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah / bagi lagi menjadi 30 (tiga) puluh paket yang dibungkus plastik klip bening, dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Ginting sebesar Rp.2.000.000,00 ke aplikasi Dana Nomor 3901081386286753;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil 4 empat paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa simpan dibawah kasur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa masukan kedalam kantong boneka doraemon yang berada diatas lemari kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa letakkan di kotak warna hitam dilemari, 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terdakwa masukan kedalam bungkus permen kiss lalu Terdakwa letakkan di bawah Gapura Masjid Asyifa dan Terdakwa memberitahu pesan Voice Note di Wa letak Peta Narkoba jenis sabu kepada yang memesan / pembeli, kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irian No 37 RT. 06 RW. 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong Boneka Doraemon diatas lemari, 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening didalam kotak warna hitam yang ditemukan dilemari, 14 (empat belas) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit timbangan digital dan bungkus plastik klip bening didalam kotak warna hitam Merk Etoniawa yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) set Isolasi duduk yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang sabu dari Ginting, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver beserta Simcard 082298918281, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak biru Nopol BD 4361 AL, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak Nopol BD 4361 AL a.n Nama Pemilik Asmarawati, oleh karena barang bukti tersebut bukan semata-mata dipakai untuk kejahatan dan pula telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak warna hitam merek Etoniawa yang berisi bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) set isolasi duduk, 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



didalam bungkus permen Kis, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening didalam kantong boneka Doraemon, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam kotak warna hitam, 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening (total berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa merupakan jaringan pengedar Narkotika di propinsi Bengkulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjual,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen Als. Adul Bin Zikri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver beserta Simcard 082298918281;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak biru Nopol BD 4361 AL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna perak Nopol BD 4361 AL a.n Nama Pemilik Asmarawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak warna hitam merek Etoniawa yang berisi bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set isolasi duduk;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus permen Kis;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam kantong boneka Doraemon;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening didalam kotak warna hitam;
- 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total berat bersih 2,01 gram, dipergunakan seberat 2,01 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 1,46 gram dimusnahkan);

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyah Harshoni, S.H.